




Kebijakan dan Diplomasi Keamanan Nuklir Indonesia

Andy Rachmianto

Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata
Kementerian Luar Negeri RI
KORINWAS – 12 Mei 2016



TIGA PILAR IPTEK NUKLIR (3S)



KEAMANAN NUKLIR (*NUCLEAR SECURITY*)



- Keamanan nuklir mencakup keamanan bahan nuklir dan radioaktif serta instalasi nuklir dari ancaman pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk aktor non-negara (teroris).
- Pernyataan Presiden AS Barack Obama tanggal 5 April 2010 di Praha, Republik Ceko: "*Nuclear terrorism is one of the greatest threats to international security.*"
- Atas dasar tersebut, pada tahun 2010 AS berinisiatif menyelenggarakan KTT Keamanan Nuklir (*Nuclear Security Summit*) di Washington DC → Indonesia berpartisipasi.

DASAR PEMIKIRAN PARTISIPASI INDONESIA DALAM PROSES NSS



- **NSS sejalan dengan mandat konstitusi (*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*) dan komitmen Indonesia dalam mencapai perlucutan senjata nuklir, non-proliferasi senjata nuklir dan penggunaan energi nuklir untuk maksud damai (tiga pilar NPT).**
- **NSS bertujuan untuk mendukung visi mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir, yang selama ini menjadi salah satu prinsip kebijakan luar negeri Indonesia pada forum global seperti PBB dan GNB, maupun forum regional terkait lainnya.**
- **Indonesia meyakini bahwa cara terbaik menghentikan proliferasi nuklir dan meyakinkan bahwa materi nuklir dan radioaktif tidak digunakan untuk tindakan teror adalah dengan mewujudkan dunia yang bebas dari senjata nuklir.**
- ***Outcome* proses NSS merefleksikan keseimbangan antara komitmen politik dan hal-hal bersifat teknis yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya bersama dalam meningkatkan keamanan nuklir di tingkat nasional.**

PROSES NUCLEAR SECURITY SUMMIT (NSS)



Penyelenggaraan NSS

- NSS I: 12-13 April 2010 di Washington D.C., AS (Delri dipimpin oleh Wakil Presiden RI)
- NSS II: 26-27 Maret 2012 di Seoul, Republik Korea (Delri dipimpin oleh Presiden RI)
- NSS III: 24-25 Maret 2014 di Den Haag, Belanda (Delri dipimpin oleh Wakil Presiden RI)
- NSS IV (terakhir): 31 Maret – 1 April 2016 di Washington D.C., AS (Delri dipimpin oleh Wakil Presiden RI)

Peserta NSS

- Tercatat 52 negara (*termasuk Indonesia*) dan 4 organisasi internasional (Uni Eropa, International Atomic Energy Agency/IAEA, Interpol, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) menjadi peserta proses NSS.

Catatan: Rusia menarik diri dari proses NSS pada November 2014.

NSS 2016



- NSS 2016 dilaksanakan pada 31 Maret-1 April 2016 di Washington DC dan merupakan NSS terakhir yang diselenggarakan.
- Delri dipimpin oleh Wakil Presiden RI.
- Hasil-hasil NSS 2016: Komunike NSS 2016 dan 5 *Action Plan*: *IAEA Action Plan*, *UN Action Plan*, *Interpol Action Plan*, *Global Initiative to Counter Nuclear Terrorism (GICNT) Action Plan*, dan *Global Partnership Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction (GP) Action Plan*.

ELEMEN-ELEMEN KUNCI COMMUNIQUE NSS 2016



- 1. Komitmen negara peserta dengan tanggung jawab negara dalam hal penguatan arsitektur keamanan nuklir yang efektif pada tingkat nasional, regional, dan global.**
- 2. Komitmen untuk memajukan kerjasama internasional dan memperkuat arsitektur keamanan nuklir internasional melalui penguatan instrumen hukum.**
- 3. Pemajuan peran sentral *International Atomic Energy Agency* (IAEA), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Interpol dan inisiatif internasional terkait lainnya.**
- 4. Dorongan kepada negara-negara untuk mengambil langkah guna memperkuat keamanan nuklir, tanpa mengabaikan hak negara-negara untuk menggunakan energi nuklir bagi tujuan damai.**

ELEMEN-ELEMEN KUNCI

COMMUNIQUE NSS 2016 (Lanjutan)



- 5. Dukungan kepada IAEA untuk menyelenggarakan konferensi internasional secara berkala, seperti konferensi internasional tingkat menteri mengenai keamanan nuklir pada bulan Desember 2016.**
- 6. Komitmen untuk menciptakan lingkungan internasional yang damai dan stabil melalui pengurangan ancaman terorisme nuklir.**
- 7. Komitmen untuk mempertahankan jejaring kerjasama antar pejabat pemerintah, pakar keamanan nuklir, dan organisasi non-pemerintah.**
- 8. Komitmen untuk melaksanakan *Action Plans* NSS 2016 secara penuh.**

KOMITMEN INDONESIA PADA NSS



1. Pengesahan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (ICSANT)* melalui UU No. 10 Tahun 2014.
2. Pembentukan *The Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness (I-CoNSEP)* sebagai wadah koordinasi antar instansi dalam negeri, pada Agustus 2014.
3. Pemasangan *Radioactive Portal Monitor* pada sejumlah pelabuhan utama yakni di Batam, Belawan, Makassar, Bitung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan dalam waktu dekat di Semarang.
4. Memulai proses “downblending” dan konversi *Highly Enriched Uranium (HEU)* menjadi *Low Enriched Uranium (LEU)* untuk produksi radioisotop dan operasional reaktor riset.
(*Catatan: Saat ini proses sedang berlangsung*)

KOMITMEN INDONESIA PADA NSS (Lanjutan)



5. Penyampaian *gift basket* pada NSS 2014 di Den Haag, berupa dokumen *National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security (NLIK)*, suatu model legislasi di bidang keamanan nuklir.

Catatan:

- *NLIK memperoleh dukungan dari 26 negara peserta NSS dan tercantum dalam Joint Statement mengenai NLIK serta dalam paragraf 11 The Hague Communique.*

6. Penyusunan Undang Undang terkait Keamanan Nuklir.

Catatan:

- *Saat ini Pemerintah tengah membahas draft RUU Keamanan Nuklir.*
- *Diharapkan dokumen tersebut dapat segera disampaikan kepada DPR dan masuk dalam Prolegnas.*

PERAN DAN KONTRIBUSI INDONESIA PADA PROSES NSS



- Partisipasi pada seluruh pertemuan KTT yaitu tahun 2010 (Washington DC), 2012 (Seoul), 2014 (Den Haag), 2016 (Washington DC), serta pertemuan tingkat *senior officials* (Sherpa).
- Menyampaikan kontribusi *gift basket* pada NSS 2014 di Den Haag, berupa dokumen *National Legislation Implementation Kit on Nuclear Security* (NLIK), suatu model legislasi di bidang keamanan nuklir.
- Menegaskan pentingnya NSS dalam menciptakan arsitektur baru dan mendorong upaya peningkatan keamanan nuklir di tingkat global, regional, dan nasional.
- Mendorong agar sejumlah *Communiqué* dan *Action Plan* yang telah dihasilkan dalam proses NSS dapat terus ditindaklanjuti melalui lembaga internasional yang mumpuni, khususnya IAEA.
- Mendorong agar rancangan *Communiqué* NSS dapat secara eksplisit memuat komitmen terkait 3 (tiga) pilar *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT).
- Memberikan usulan mengenai pentingnya penekanan bahwa *Communiqué* akan mencantumkan *Action Plans* NSS yang bersifat *voluntary*, serta disesuaikan dengan hukum nasional, dan kapasitas nasional masing-masing negara.

HARAPAN KE DEPAN



- Pemri kiranya terus berperan aktif pada forum internasional terkait penguatan arsitektur keamanan nuklir (contoh: partisipasi pada Pertemuan Tingkat Menteri terkait Keamanan Nuklir di Wina pada akhir tahun 2016).
- Pemri kiranya selalu mendorong upaya penguatan keamanan nuklir pada seluruh level, yaitu nasional, regional, dan global, melalui penguatan instrumen hukum terkait keamanan nuklir, membangun kapasitas nasional, dan memperkuat aktivitas terkait *nuclear security culture*.
- Kemlu mendukung implementasi nasional komitmen Indonesia terkait keamanan nuklir, khususnya penyelesaian penyusunan RUU Keamanan Nuklir.
- Kemlu mendukung keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, seperti kalangan *experts* dan *civil society*, dalam konteks penguatan keamanan nuklir.
- Kemlu mendukung penyelesaian proses “*downblending*” dan konversi *Highly Enriched Uranium* (HEU) ke *Low Enriched Uranium* (LEU) untuk produksi radioisotop dan pengoperasian reaktor riset.



TERIMA KASIH

**Direktorat Jenderal Multilateral
Kementerian Luar Negeri RI**